



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA
NOMOR: W.30.HH.01.03-003 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA**

KEPALA KANTOR WILAYAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan penyediaan informasi publik dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik;
 - b. bahwa untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik, maka perlu dibentuk tim/personel untuk mengelola informasi publik dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN.RI. Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN.RI No. 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

- Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-23.OT.03.01 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua;
 2. Menyiapkan klasifikasi informasi publik sesuai yang ditentukan Undang-Undang atas persetujuan atasan PPID dan bertanggung jawab terhadap informasi yang dihasilkan maupun informasi yang dikecualikan menurut Undang-Undang;
 3. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. Menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Kantor Wilayah serta ditembuskan kepada

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Anthonius M Ayorbaba
NIP.197105151996101001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta;
4. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta.

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua
Nomor : W.30.HH.01.03-003 Tahun 2024
Tanggal : 31 Januari 2024

SUSUNAN TIM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA
TAHUN 2024

No.	Peran Tim	Jabatan
1.	Penanggung Jawab	Kepala Kantor Wilayah
2.	Ketua	Kepala Divisi Administrasi
3.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Program dan Humas
4.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi
5.	Anggota	1. Heri Frits Unane 2. Kristianus Payongkuma 3. Afief Alfian Ludfi 4. Robert Bayu Surya Sumpena 5. Jeane Resta C.A.N Nussy 6. Imran Rusadi Temongmere 7. Bryan Kumesri Wambrauw 8. Fegry Dailamy Firdaus 9. Andri Septian

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 31 Januari 2024



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Antonius M Ayorbaba
NIP.197105151996101001